

Jurnal Ilmiah  
**Postulate**

Volume V, No.3, Bulan Desember 2016

*COINTEGRATION ENGLE-GRANGER* DAN *ERROR CORRECTION MODEL*  
UNTUK MENELAAH HUBUNGAN SUKU BUNGA DENGAN *EQUIVALENT RATE*  
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Oleh: Patria Yunita

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERBUATAN  
YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Oleh : Elda Aldira L.Z

PENGARUH PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP  
KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEJATEN BARAT

Oleh : Zulyannes Rahman

NERACA ANTARA KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERS  
MENURUT UUD 1945 (SUATU KAJIAN KOMUNIKASI HUKUM)

Oleh Alisidin

ANALISIS IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN USAHA JUAL BELI  
MOBIL BEKAS DI PT. BERLIAN ABADUA SATU

Oleh : Ahadin

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEMASLAHATAN  
PONDOK PESANTREN BABUL HIKMAH

Oleh Ahmad Salasi

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN  
RASIO LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN  
ISLAM AL-ISHLAH CIREBON PERIODE TAHUN 2009-2013

Oleh : Siti Halimah



**UNIVERSITAS AZZAHRA**



## DARI MEJA REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas karunia Allah SWT karena Jurnal Ilmiah "POSTULATE" Volume V No.3, bulan Desember tahun 2016 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan para pembaca. Waktu demi waktu kami lalui dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas terbitan jurnal ilmiah ini, terutama sebagai salah satu bentuk pengaplikasian bidang keilmuan yang berada dalam naungan *civitas academica* Universitas Azzahra dalam sumbangsuhnya dalam kebijakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia dan kepada masyarakat sekitar khususnya.

Pada penerbitan Jurnal Ilmiah "POSTULATE" Volume V. No.3. Desember 2016, kali ini kami menyajikan 7 (tujuh) artikel ilmiah dari hasil penelitian dan ulasan ilmiah para tenaga pengajar Universitas Azzahra maupun dari luar, yang terkait dengan bidang keilmuan Program Studi.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah "POSTULATE" mengucapkan terimakasih kepada para Mitra Bestari, terutama kepada mereka yang telah memberikan koreksi dan perhatiannya untuk kemajuan jurnal ilmiah POSTULATE yang lebih baik ke depannya, dan juga kepada para penulis yang telah mengirimkan karya tulis dari hasil penelitiannya.

Kami berharap artikel yang kami sajikan setiap edisi dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan bangsa dan negara yang tetap selalu berlandaskan kepada iman dan takwa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Desember 2016



**Dr. Ir. Sugeng Mulyono, MM, IAI**  
Pimpinan Umum



Creating Bright Futures

## Jurnal Ilmiah “POSTULATE”

Volume V, No.3, Bulan Desember 2016

### DAFTAR ISI

- COINTEGRATION ENGLE-GRANGER DAN ERROR CORRECTION MODEL UNTUK MENELAAH HUBUNGAN SUKU BUNGA DENGAN EQUIVALENT RATE PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**  
Oleh: Patria Yunita ..... 1-12
- TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERBUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN**  
Oleh : Elda Aldira L.Z ..... 13-32
- PENGARUH PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEJATEN BARAT**  
Oleh : Zulyannes Rahman ..... 33-46
- NERACA ANTARA KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERS MENURUT UUD 1945 (SUATU KAJIAN KOMUNIKASI HUKUM )**  
Oleh Alisidin ..... 47-62
- ANALISIS IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN USAHA JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PT. BERLIAN ABADUA SATU**  
Oleh : Ahadin ..... 63 - 75
- IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEMASLAHATAN PONDOK PESANTREN BABUL HIKMAH**  
Oleh Ahmad Salasi ..... 76 - 91
- ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN ISLAM AL-ISHLAH CIREBON PERIODE TAHUN 2009-2013**  
Oleh : Siti Halimah ..... 92 - 113



---

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERBUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Elda Aldira L.Z,<sup>2</sup>

### ABSTRAK

*Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut jelas masih terlalu luas maknanya. Walaupun dalam pasal tersebut disebutkan bentuk-bentuk kesejahteraan, yaitu kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, namun tetap saja pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UUPA yang lebih luas cakupannya yakni UU no. 35 tahun 2014 guna untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum terdapat dalam Peraturan dan Undang-Undang tentang kejahatan dalam rumah tangga, yang berlaku di Indonesia, dokumen lainnya seperti buku, majalah, surat kabar, journal dan hasil penelitian lain dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan materi penelitian. Mengenai seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak, pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014 serta Perppu No.1 tahun 2016 sebagai hukuman tambahan bagi pelaku. Oleh karena itu marilah kita didik anak kita menjadi anak yang beriptek dan berimtaq yang baik.*

*Kata Kunci : Tinjauan yuridis, perlindungan anak, pelanggaran susila*

---

<sup>2</sup> Hj.Elda Aldira L.Z, SH, M.E.Sy, penulis adalah tenaga pengajar Fakultas Hukum di Universitas Azzahra dan Universitas Bung Karno

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan yang sasarannya anak dan perempuan. Sungguh menyedihkan dan mengerikan kalau kita membaca dan mendengar kasus-kasus tersebut. Para pelakunya memang pantas diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang berlaku saat ini belum memberikan efek jera bagi si pelaku. Undang-Undang perlindungan anak yang paling terakhir disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang kesejahteraan anak. Diperlukan Undang-Undang perlindungan anak yang baru, karena UU no. 23 tahun 2002 dirasakan belum bisa mengakomodir seluruh kepentingan anak ditengah-tengah masyarakat.

UUPA No.35 tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan UU no. 23 tahun 2002 tidak dicantumkan secara spesifik mengenai tindak kekerasan orang tua terhadap anak, beserta sanksi hukumnya. UU tersebut secara garis besar hanya mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan itupun hanya seputar kuasa asuhnya saja. Kesejahteraan yang dimaksudkan yakni

melindungi tanggung jawab orang tua atas tewujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Namun tetap saja pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak tersebut. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak 2014”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

### LANDASAN TEORI

Mengenai seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak, pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Terdapat pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang

Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu bcrahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Sebagaimana juga dijelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku KUHP serta komentar-komentarnya menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan

sebagainya. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak akan tetapi, jika anak perempuan tersebut juga tidak mau dipegang bokongnya, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sebab maksudnya memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014.

Sebelum tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak terjadi yang sasaran utamanya adalah mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan tersebut utamanya antara lain adalah berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kekerasan. Hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UUPA yang lebih luas cakupannya daripada UU no. 23 tahun 2002

guna untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Sebagai contoh kasus pemerkosa Yuyun di provinsi Bengkulu dalam putusan majelis hakim pengadilan Rejanglebong Provinsi Bengkulu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal alias Bos ( 23 tahun ) merupakan salah seorang terdakwa dan otak pembunuh serta pemerkosa Yuyun (14 tahun ) beberapa waktu lalu. Terdakwa terbukti bersalah dan yang mengajak serta menyuruh terdakwa lainnya dalam kasus ini sedangkan ke 4 orang terdakwa lainnya dalam putusan pengadilan tersebut masing-masing dijatuhi hukuman 20 tahun penjara selain itu kelimanya juga harus membayar biaya perkara Rp 2.000 serta denda Rp 2 miliar atau hukuman pengganti tiga bulan penjara. Kelima terdakwa itu terbukti telah melakukan pelanggaran pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, kemudian pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 1 juncto pasal 76d UU No.35 /2014 tentang perlindungan anak.

Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) mengapresiasi vonis maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap Yuyun siswi SMP ini menjadi korban oleh sekelompok lelaki di Bengkulu..KPAI apresiasi atas vonis mati yang dijatukan hakim kepada pelaku kejahatan

seksual terhadap anak, Yuyun ( 14 tahun ). Jadi dengan disahkannya UUPA oleh pemerintah adalah suatu tindakan yang tepat pada saat seperti ini. Karena sejauh ini baru UUPA saja yang sudah dapat mengakomodir segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena UUPA tidak hanya memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan kesejahteraan anak saja, namun UUPA juga melindungi anak dari kekerasan, anak tereksplotasi, dan anak jalanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa sekalipun banyak peraturan hukum yang dirasakan masih ada terhadap anak, tetapi menunjukkan banyak kelemahan dan kekurangan dan dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan hukum tersebut tetap menginginkan untuk mendapatkan keadilan.

Ada beberapa bentuk perundang-undangan yang dibentuk pemerintah guna untuk melindungi hak-hak anak. Pada umumnya Undang-Undang perlindungan anak tersebut berupaya mengakomodasi kepentingan anak, seperti keselamatan, hak-haknya dan juga kewajibannya.

*“pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan dan penjualan dan perdagangan, anak korban baik fisik an /atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan dan penelantaran*

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Pasal ini mengisi “kekosongan” hukum mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan.. Terutama “kekosongan” yang terdapat dalam Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana KUHP tidak ada satu pasal pun yang memuat mengenai sanksi hukum bagi para orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Jadi, sudah jelas bahwa UUPA mempunyai cakupan yang lebih luas mengenai perlindungan anak khususnya anak korban kekerasan dalam rumah tangga . dibandingkan undang-undang mengenai anak yang sebelumnya. Oleh karena itu agar dapat berfungsinya hukum pidana diperlukan sarana yang baik dan perlu di terapkan dengan tepat serta dilaksanakan secara konkrit sehingga tujuan hukum itu sendiri seyogyanya dapat terwujud

## PEMBAHASAN

Sebelum mengungkapkan kejahatan dengan kekerasan, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan pengertian kejahatan secara umum dari sudut ilmu kriminologi. Sebuah kejahatan selain terkait dengan pengertian yuridis formal juga terkait dengan masalah-masalah sosial dan budaya serta struktur dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan suatu kejahatan tentunya tidak cukup dengan menggunakan pandangan yuridis saja, tetapi juga harus dipahami dari sudut dan aspek-

aspek yang lain. Perubahan sudut pandang dari suatu masyarakat tertentu mengenai suatu kejahatan akan warnai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat tersebut.

Kejahatan adalah suatu satu perbuatan yang anti sosial dan tidak hanya terdapat di dalam masyarakat yang berkembang tetapi juga terdapat di tengah-tengah masyarakat dan Negara yang sudah maju. Melalui media massa bentuk-bentuk kejahatan dan modus operasinya mulai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Perhatian besar telah dicurahkan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan dengan kekerasan. Dalam perundang-undangan istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan berat dan kejahatan dengan kekerasan.

Istilah kejahatan dengan kekerasan bila mengacu kepada kekentuan Kitab Undang-Undang Hukum PIDana (KUHP) dikenal dengan penganiayaan berat, yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP Pidana Bab XX tentang penganiayaan. Pasal 351 KUHPidana tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian, maka sipelaku dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan, ini tidak dipidana.

Kejahatan dengan kekerasan ini juga disebutkan dalam Pasal 89 KUHPidana bahwa yang dipersamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berlebihan secara sah dan mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis. Jenis kejahatan dengan kekerasan yang dikenal dalam KUHPidana adalah penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan disamakan merusak kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam KUH Pidana yang tertuang didalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 (KUHP).

Kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis

adalah kekerasan yang bertentangan hukum, dan oleh karenanya merupakan kejahatan. Dengan pola pikir ini maka pengertian kejahatan (violence) semakin jelas, karena kejahatan dengan kekerasan pada tingkah laku yaitu bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun telah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda maupun telah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda maupun fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Akan tetapi di lihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjuk pola tingkah laku yang berbeda-beda, baik mengenai motif, maupun tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan, dimana kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan perkosaan mempunyai motif pemuasan hawa nafsu seksual, sedangkan pola pembunuhan mempunyai motif cemburu, balas dendam atau motif yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu terlalu banyaknya perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan kekerasan dalam sebuah keluarga maka sulit untuk menentukan dan membedakannya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teori tentang asal-usul kejahatan yang tentunya masih relevan bila dikaitkan

dengan kondisi sosial bangsa kita saat ini, yaitu sebagai berikut :

#### A. Klausula Kejahatan

Apabila diamati beberapa komentar dari para ahli dan penegak hukum tentang masalah kejahatan yang terus menunjukkan peningkatan dewasa ini, umumnya masih bertolak pada pandangan klasik tentang sebab atau klausula kejahatan. Dalam mengulas dan membahas kejahatan dengan kekerasan, pada umumnya terlalu sederhana dan bersifat generalis ataupun terlalu berkiblat pada teori-teori yang dilahirkan dari budaya dan cara pandang masyarakat Barat tanpa memperhitungkan apakah teori-teori Barat telah berhasil mengungkapkan semua sebab-sebab dari klausula kejahatan tersebut.

Apabila seseorang kurang mendalami analisis permasalahan dari suatu kejahatan, maka dalam menjelaskan pasti tidak dapat membedakan atau menganalisis secara mendasar faktor-faktor penyebabnya, tidak membedakan antara klausula dan korelasi dan mencampuradukkan antar banyaknya faktor dengan banyaknya variable. Disamping itu ada pula yang menerangkan dengan berlandaskan teori *disorganisasi*

*sosial*, *teori anomie* dan bahkan teori yang bersumber dari ilmu sosiologi. Tulisan atau bahasan yang bersifat *prolusi* tidak dapat mengupas permasalahan sebab atau (klausula) kejahatan secara menyeluruh. Teori-teori atau pendekatan yang bertalian dengan sebab (klausula) kejahatan bagaikan ombak di tepi pantai, yang terkadang tampak ada pasang naik, yang seolah-olah teori itu dapat menerangkan sebab (klausula) kejahatan secara utuh dan menyeluruh, ternyata tidak demikian.

Dari uraian di atas, usaha para ahli untuk mencari sebab (klausula) kejahatan tidak mungkin dicari hanya satu faktor saja yang menerangkan sebab kejahatan pada umumnya. Apa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan. Adanya pengakuan bahwa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang "*necessary but not sufficient*" untuk timbulnya kejahatan telah menjadi *multi factor theory* lebih mengedepankan dibandingkan dengan *single factor theory*.

Di dalam kepustakaan kriminologi terdapat beberapa faktor yang sering dihubungkan dengan kejahatan. Faktor-faktor ini perlu diteliti dengan seksama

karena belum tentu sepenuhnya terbukti mempunyai hubungan sebab akibat dengan kejahatan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan misalnya.

- a. Teori ekologi, misalnya kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, serta urbanisasi.
- b. Teori-teori konflik budaya misalnya masalah suku, agama kelompok minoritas dan lain-lain
- c. Teori-teori ekonomis misalnya pengaruh kemiskinan
- d. Teori-teori differential, misalnya pengaruh media massa
- e. Dalam teori Anomi dan sub-culture, misalnya perbedaan nilai dan norma, ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Dalam hubungan ini sering kali dikemukakan bahwa kriminalitas adalah akibat yang pasti dari perkembangan sosial ( social change ) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian menimbulkan masalah-masalah baru. Hubungan yang pasti dan jelas antara

perkembangan sosial dan kejahatan belum diketahui. Kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kriminalitas pada negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial.

## **B. Relatifikasi Makna Kejahatan**

Arti kejahatan bila dipandang dari sudut hukum berarti segala tingkah laku manusia yang menyimpang dan diatur dalam hukum pidana. Pengertian kejahatan yuridis bukanlah merupakan pengertian kejahatan yang lengkap. Jika diamati didalam KUHPidana diperoleh gambaran tentang perbuatan mana yang dikualifikasi sebagai kejahatan dan pelanggaran. Mengenai pengertian kejahatan itu sendiri tidak dijumpai dalam KUHPidana, melainkan hanya terdapat kualifikasi/penggolongan perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya didasarkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dari sudut pandang kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-

undangan seperti dalam ketentuan pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial atau penyimpangan sosial dan yang dapat merugikan masyarakat dapat dikatakan sebagai kejahatan. Relatifnya makna kejahatan bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu adalah kejahatan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Purnianti seorang pengamat sosial melihat kejahatan dari beberapa sudut pandang yaitu:

1. Kejahatan sebagai masalah sosial (*crime as social problem*).

Sosiologi modern sangat menekan dan untuk mengamati struktur dan perkembangan masyarakat, antara lain bagaimana agar masyarakat dan lembaga-lembaganya bekerja dengan kondusif dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

2. Dari sudut pandang ini, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling rumit dari organisasi sosial; karena dalam aktivitasnya pelaku kejahatan akan merugikan masyarakat umum, ketertiban dan kesejahteraan sosial.

a. Kejahatan sebagai masalah psikologis (*crime as a psychological problem*)

Dari sudut pandang ini kejahatan adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita, yaitu mempunyai motif untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

3. Kejahatan sebagai masalah dan psiko-sosial (*crime as psychological problem*)

Pelaku seorang penjahat adalah perilaku yang menyimpang (*deviant behaviour*). Perbuatan jahat dari seseorang secara terus menerus disebabkan oleh perasaan anti sosial yang ada padanya sebagai individu. Kejahatan adalah masalah psikologi, tetapi juga masalah sosial karena kegagalan mereka untuk mentaati undang-undang yang mencerminkan kemauan masyarakat.

Dalam masyarakat modern, dimana kehidupan sudah semakin kompleks, maka diperlukan aturan-aturan baru yang mengatur kehidupan para warganya. Oleh karena itu dalam lapangan hukum pidana timbul konsep-konsep baru mengenai perbuatan yang pada beberapa waktu lalu

tidak diatur dalam ketentuan pidana dan karena sering tampak bahwa orang-orang melanggar aturan baru ini (tidak mereka ketahui) bahwa mereka itu adalah sesungguhnya penjahat. Dengan adanya perubahan kondisi sosial dalam masyarakat, berarti bentuk-bentuk kejahatan yang baru ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa dan negara. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam hukum pidana yaitu adalah:

1. *Politicality*, hanya pelanggaran dari aturan yang dibuat oleh Negara.
2. *Specificity*, untuk membedakan dengan hukum sipil yang memberikan definisi yang tegas mengenai suatu perbuatan tertentu.
3. *Univormity*, dihadapan hukum pidana semua orang sama meskipun ada unsur-unsur yang secara individual yang mempengaruhi seseorang, yang juga harus diperhatikan.
4. *Penal Sanction*, pidana yang dijauhan oleh Negara.

Tentang kejahatan dengan kekerasan dibedakan tiga unsur, yaitu (i) adanya suatu nilai yang diterima oleh kelompok yang secara politis penting, (ii) adanya konflik kultur pada bagian lain dari

kelompok sehingga anggota-anggotanya tidak menerima nilai tersebut sehingga dapat membahayakan dan (iii) adanya suatu hal dari golongan yang menerima nilai tersebut terhadap golongan yang tidak menerima nilai tersebut. Kejahatan dengan menyimpang sosial, yang diakuinya bahwa tidak mudah untuk mencari kesepakatan dalam masyarakat mengenai perilaku yang dinamakan penyimpangan sosial itu. Dalam kehidupan sehari-hari sering menyatakan selain terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang, akan tetapi jika dikaji kembali kadang ada kesepakatan yang jelas tentang norma apa yang dilanggar. Hal ini paling tidak disebabkan karena harus disadari bahwa terdapat norma atau aturan yang berbeda dalam berbagai kelompok masyarakat dan hubungan antara penilai dan pelanggaran menentukan pula apakah perilaku tersebut sebagai penyimpangan.

Biasanya suatu perbuatan hanya dapat dikatakan menyimpang bila dilakukan oleh seseorang anggota kelompok melawan aturan dalam kelompok bersangkutan. Sering di ungkap bahwa masyarakat memerlukan aturan yang mengatur hubungan antar warga dan

karenanya, adanya penyimpangan dari aturan tersebut dianggap mengancam tatanan masyarakat. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa setiap masyarakat mempunyai ketegasan sendiri untuk mengakomodasi sejumlah perilaku menyimpang yang terjadi pada waktu tertentu. Lagi pula tidak selalu perilaku menyimpang akan berdampak disfungsi terhadap tatanan masyarakat.

Kita perlu menyadari bahwa adakalanya perilaku menyimpang itu mempunyai maksud untuk pembaharuan tatanan masyarakat. Pertama, karena penyimpangan dapat merupakan lampu peringatan untuk menunjukkan pada kita bahwa sejumlah aturan sudah tidak efektif lagi, Kedua, adakalanya perilaku menyimpang berfungsi sebagai katup pengaman untuk mencegah akumulasi yang berlebihan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Jika dikaji lebih lanjut maka perilaku menyimpang merupakan perwujudan dari :

1. Penilaian terhadap bagaimana seharusnya ketentuan yang mengatur perilaku yang bersangkutan, artinya, yang dipersoalkan adalah "kepatutan"

dari aturan yang bersangkutan, apakah baik, cukup baik atau tidak baik.

2. Penilaian terhadap sah atau tidaknya peraturan itu, artinya yang dipersoalkan disini adalah apakah diadakan peraturan itu memang berdasarkan kewenangan yang ada pada si pembuat aturan.

Yang harus diperhatikan adalah adanya cukup peluang dalam hubungan antar warga masyarakat sendiri maupun dengan pemegang kekuasaan atau berbeda pendapat tentang hasil penilaian tersebut. Maraknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku dari usia remaja biasanya sangat meresahkan masyarakat contohnya : pergaulan bebas, pencandu narkoba dan akibat menonton video yang berbau porno. Pada usia remaja sebagian masih duduk dibangku sekolah maupun perguruan tinggi. Ketidakmampuan sekolah atau lembaga untuk berperilaku tanpa kekerasan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pada daerah yang lingkungannya mendukung terjadinya budaya kekerasan ataupun kejahatan, memang tidak memudahkan tugas guru atau pendidik. Sukarnya memperoleh pekerjaan maupun

pengangguran terselubung dan ketidakseimbangan antara terjadinya pekerjaan dan keahlian merupakan masalah pula dari kelompok remaja dan kelompok dewasa. Di pusat-pusat industri perdagangan dengan berbagai kebutuhan yang ditawarkan, maka ketidakmampuan memperoleh pekerjaan atau menimbulkan "*frustrated expectations*". Mulai tertariknya para remaja untuk melakukan perilaku menyimpang antara lain karena terpenuhinya "*rising expectations*" mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan di atas adalah dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memecahkan masalah. Partisipasi masyarakat disini adalah melalui jalur-jalur yang memungkinkan mereka turut memberikan penilaian atas kepatuhan suatu aturan. Kemungkinan membuka jalur-jalur komunikasi hanyalah efektif apabila pemegang kekuasaan menyadari bahwa perilaku menyimpang acapkali juga mempunyai pengaruh dalam memperoleh tatanan masyarakat. Seperti dinyatakan di atas, adanya perbedaan tentang hasil penilaian harus di pandang sebagai suatu

kewajaran. Kepentingan-kepentingan berbeda yang terkait dengan aturan menghasilkan adanya upaya penyelesaian konflik yang dapat dianggap adil oleh sebagian besar masyarakat.

Pada daerah-daerah kumuh masyarakat setempat dalam menanggulangi konflik sosial perlu dibangun dan digairahkan kehidupan masyarakat yang baik. Seringkali para pejabat menganggap daerah yang kumuh tersebut itu sebagai pemukiman/tempat liar, sehingga terdapat kesengganang untuk membuka hubungan dengan masyarakat luar. Sehubungan dengan ketidakmampuan untuk mempersiapkan daerah pemukiman yang layak untuk para pendatang maka dapat membuka diri dengan masyarakat luar. Bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun atau 21 tahun, masih ada dalam pengasuhan atau perwalian dan pengawasan orang tua atau walinya, belum pernah kawin dan tidak termasuk dalam ketentuan yang berlaku bagi anak mengenai usia dewasa seseorang. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.



Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, seharusnya diimplementasikan secara teknis melalui usaha kesejahteraan anak yang mengacu pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak, seperti :

1. Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
2. Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
4. Usaha kesejahteraan anak diarahkan kepada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif masyarakat dalam

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Dengan demikian kesejahteraan anak dapat dicapai secara maksimal dan jika hal tersebut melanggar, maka anak berhak mendapat perlindungan hukum.

### **C. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum**

Hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak. Hak Asasi Anak termaktub di dalam Declaration on The Right of The Child Dimana hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 tersebut meliputi hak-hak asasi sebagai berikut :

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan pasal 2 DRC).
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan pasal 3 DRC).

3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan pasal 4 DRC).
4. Hak khusus untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan pasal 4 DRC).
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan pasal 6 DRC).
6. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma, sekurang-kurangnya di tingkat SD – SMP (ketentuan pasal 7 DRC).
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan atau pertolongan (ketentuan pasal 8 DRC).
8. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim (ketentuan pasal 9 DRC).
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan pasal 10 DRC).

Namun jika dijabarkan dalam Deklarasi tersebut atau dalam konvensi hak anak terdapat 31 hak anak, yaitu : Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata,

hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat, hak untuk hidup ketrampilan, hak untuk berekreasi, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan, hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam situasi yang genting, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi, hak untuk bebas beragama, hak untuk bebas berserikat, hak untuk bebas berkumpul secara damai, hak untuk mendapat informasi dari berbagai sumber, hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang

sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Sedangkan dalam UU No.35 Tahun 2014 hak-hak anak tercantum dalam pasal :

#### **Pasal 6**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

#### **Pasal 9**

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa

dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 12**

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 14**

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;



### **Pasal 15**

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

### **Pasal 20**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014 :

### **Pasal 21**

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

### **Pasal 22**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **Pasal 23**

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi
  - penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **Pasal 24**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

### **Pasal 25**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

### **KESIMPULAN**

1. Yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak dalam keluarga ialah adanya berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga yang berantakan dan faktor budaya keluarga yang otoriter serta pengaruh dari lingkungan pergaulan anak tersebut.
2. Terdakwa yang telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, maka terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kalau perbuatannya lebih berat karena hukuman tersebut tidak memberikan efek jera pelaku maka akan dilakukan hukuman tambahan berupa kebiri.
3. Penegakan Hukum bagi tindak kejahatan seksual kurang maksimal di mata masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tidak memberikan efek jera.
4. Pasal perbuatan cabul dinilai tidak sesuai dengan nilai pasal 28G UUD 1945 karena dalam pasal 284 KUHP

60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kalau perbuatannya lebih berat karena hukuman tersebut tidak memberikan efek jera pelaku maka akan dilakukan hukuman tambahan berupa kebiri.

3. Penegakan Hukum bagi tindak kejahatan seksual kurang maksimal di mata masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tidak memberikan efek jera.
4. Pasal perbuatan cabul dinilai tidak sesuai dengan nilai pasal 28G UUD 1945 karena dalam pasal 284 KUHP mempunyai kelemahan bahwa yang melakukan zina hanya untuk orang yang sudah menikah sementara pria dan perempuan di luar dari perkawinan tidak diancam hukuman sanksi pidana padahal perbuatan yang dilakukan sama-sama merusak sendi-sendi moralitas masyarakat Indonesia lalu merujuk pada pasal 292 KUHP bahwa perbuatan itu boleh dilakukan dengan sesame jenis sepanjang tidak dilakukan oleh orang dewasa ke orang yang belum dewasa ini berarti melegalisasi hubungan seksual sesama jenis yang semua perbuatan

tersebut merendahkan martabat dan derajat manusia.

5. Pada kasus Yuyun hanya seorang yang dvonis hukuman mati padahal yang menyebabkan kematian Yuyun bukan satu orang tetapi lebih dari satu ini menunjukkan hukuman pemerkosa masih rendah.

#### SARAN

1. Diharapkan kepada orang tua selaku pembina dalam keluarga tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum.
2. Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya perppu kebiri yakni Perppu No.1 tahun 2016 sebagai hukuman tambahan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak muncul lagi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Soeaidy, Zulkhair Soleh, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Gautama, Candra, 2001. *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Sumiarni, Endang, 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Eugenia, Liliawati, 2000. *Peraturan Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo
- Reksodiputro, Mardjono, 2000. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: FH-UI
- Sahetapy, J.E, 2002. *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya: Sinar Wijaya
- Purnianti, 2002. *Teori-teori Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bonger, W.A, 2002. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet-6, Jakarta: Pembangunan, Republik Indonesia, 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2014. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*,  
Surat kabar Republika, Jumat, 21-Agustus-2016, Pahlawan Perlindungan Anak
- , Jumat, 30-September-2016, *Pemerksa Yuyun Divonis Hukuman Mati*
- , Rabu, 28-September-2016, *Bahaya Laten Mengancam Keluarga*
- , Rabu, 5-Oktober-2016, *Norma pasal perzinahan dianggap lemah*
- , Kamis, 6-Oktober-2016, *Pencegahan Tindak Kabul diutamakan*
- , Jumat 7-Oktober-2016, *Kasus anak korban perceraian tinggi*
- Surat kabar Republika, Senin 10-Oktober-2016, *Hukuman pemerksa dinilai masih rendah*
- , Kamis, 13-Oktober-2016, *Perppu Kebiri Disahkan.*